

EPISTEMOLOGI HUKUM FATWA MUI KABUPATEN LEBAK TENTANG BERBONCENGAN DENGAN SELAIN MUHRIM

H. B. Syafuri

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang
Jl. Jl. Jendral Sudirman No. 30, Serang, Banten, 42118
E-mail: hbsyafuri@gmail.com

Abstract: *The Legal Epistemology of Fatwa of MUI Lebak about Getting a Ride (Berboncengan) with Non-Mahram.* The method of Islamic lawmaking (*istinbath*) is the study of the basic sources and the methods of Mujtahids to produce Islamic law, either by using words (*lafzh*) or meaning approach. *Istinbath* method with *lafzh* approach is by searching statement (*nash*) in the Qur'an and Hadith and using rules of *ushūliyyah*. On the other hand, *istinbath* method with meaning approach is by searching legal purposes (*maqasid al-shari'ah*) and using *qiyas*. Riding together between men and women not mahram in Islam according to MUI Lebak is forbidden (*haram*) based on the Qur'an Surah al-Nur verses 30-31 and Surah al-Isra verse 32, Hadith No. Muslim 1280, and *sadd al-dzari'ah*.

Keywords: epistemology, MUI, *istinbath*, fatwa

Abstrak. *Epistemologi Hukum Fatwa MUI Kabupaten Lebak tentang Berboncengan dengan Selain Muhrim.* Metode pengambilan (*istinbath*) hukum Islam merupakan kajian tentang dasar dan metode yang ditempuh para mujtahid dalam melakukan penggalan hukum syarak, baik dengan menggunakan pendekatan lafaz maupun makna. Metode *istinbath* hukum melalui pendekatan lafaz ditempuh dengan cara pencarian hukum syarak dari nas Alquran dan Hadis dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushūliyyah*. Sedangkan metode *istinbath* hukum yang menggunakan pendekatan makna ditempuh dengan cara pencarian hukum syara dari tujuan-tujuan hukum syarak itu (*maqāshid al-syarī'ah*) dengan menggunakan metode-metode ijtihad seperti *qiyās*. Berboncengan pria dan wanita bukan muhrim dalam Islam menurut MUI Lebak hukumnya haram berdasarkan Alquran surah al-Nūr ayat 30-31 dan surah al-Isrā ayat 32, Hadis Muslim No. 1280, dan *sadd al-dzari'ah*.

Kata Kunci: Epistemologi, MUI, *istinbath*, fatwa

Pendahuluan

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, pernah memfatwakan haram berboncengan pria dan wanita yang bukan muhrimnya. Sontak saja fatwa ini menuai pro-kontra di tengah-tengah masyarakat dan ramai dibicarakan di dunia maya. Menurut K.H. Baijuri, Ketua Komisi Fatwa MUI Lebak, seperti diberitakan *Tempo Online*, saat ini banyak muda-mudi berboncengan sepeda motor bermesraan atau pegang-pegangan tanpa adanya ikatan pernikahan. Bahkan, banyak di antara mereka yang mencari tempat sepi untuk memadu kasih.

Komisi Fatwa MUI Lebak membenarkan telah memfatwakan haram berboncengan pria-wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan atau yang bukan

muhrimnya. Atas dasar fakta tersebut kiranya perlu diteliti apa sesungguhnya dasar-dasar *istinbath* hukum atau metode *istinbath* hukum atau epistemologi hukum yang dijadikan pedoman Komisi MUI Lebak dalam mengeluarkan fatwa tersebut.

Studi ini dimaksudkan untuk mengungkap tiga permasalahan utama, yakni mengenai kedudukan hukum berboncengan pria dan wanita yang bukan muhrimnya, apa saja dasar-dasar *istinbath* hukum terkait berboncengan pria dan wanita yang bukan muhrimnya, dan latar belakang sosiologis dari lahirnya fatwa tersebut.

Metode *Istinbath* Hukum

Pertama, metode *istinbath* hukum Imam Abū Ḥanīfah. Abū Ḥanīfah lahir di Kufah, Irak, pada 80 H/699 M dan wafat di Baghdad pada 150 H/ 767 M. Nama lengkapnya Abū Ḥanīfah Nu'man ibn Tsābit.

Ia bergelar Abû Hanîfah karena ia sangat tekun dan sungguh-sungguh dalam beribadah (hanif dalam Bahasa Arab berarti “lurus” atau “suci”).¹

Imam Abû Hanîfah berasal dari keturunan Persia. Dalam usia yang relatif muda, ia sudah menyelesaikan pelajaran membaca Alquran. Setelah itu, ia belajar Bahasa Arab sambil berdagang pakaian jadi di toko peninggalan ayahnya yang merupakan seorang saudagar di kota Kufah. Adalah Imam al-Sya’banî (w 118 H), seorang ahli fikih termuka di negeri Kufah saat itu, yang pertama kali menemukan potensi besar dalam diri Imam Abû Hanîfah untuk menjadi seorang ulama besar di masa depan. Oleh sebab itu, Imam al-Syabi menasihati Imam Abû Hanîfah untuk lebih memfokuskan diri dalam bidang ilmu dan tidak terlalu sibuk berdagang.²

Tentang dasar-dasar *istinbâth* hukum Imam Abû Hanîfah dapat terbaca dari ungkapan beliau yang artinya sebagai berikut:

Aku berpegang dengan Kitab Allah, jika aku tidak dapatkan (dari Kitab Allah) aku berpegang kepada Sunah Rasul Saw., Dan jika tidak mendapatkannya dari Kitab Allah dan Sunah Rasul Saw., maka aku berpegang kepada pendapat para Sahabatnya. Maka jika perkara itu sudah sampai pada Ibrahim al-Nakha’î, al-Sya’bi, Ibn Sirin, al-Hasan, ‘Atha’, dan Sa’id Ibn al-Musayyab, ...mereka semuanya berijtihad, maka akupun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.³

Menurut Muḥammad Abû Zahrah, dasar-dasar yang ditempuh Imam Abû Hanîfah dalam melakukan *istinbâth* hukum adalah Alquran, Sunah, *Qawl Shahâbî*, *Qiyâs*, *Istihsân*, Ijmak, dan ‘Urf.⁴ Dari keenam dasar ijtihad Imam Abû Hanîfah tersebut, tampak bahwa tidak ada yang berbeda dengan dasar ijtihad Imam Mujtahid yang lain kecuali *istihsân*. *Istihsân* dinilai sebagai hasil pemikiran Abû Hanîfah dalam bidang usul fikih. Setidak-tidaknya demikian, menurut Muḥammad Abû Zahra dan ‘Abd al-Wahhâb Khallâf.

Namun jika Imam Abû Hanîfah disebut-sebut sebagai *ahl al-ra’y* dikarenakan ia sering menggunakan *istihsân*, agakny kurang begitu tepat. Karena mujtahid yang menggunakan *istihsân* sebagai metode atau dasar *istinbâth* hukum bukan hanya Imam Abû Hanîfah saja, akan tetapi Imam Mâlik dan Imam Ahmad ibn Hanbal juga menggunakannya.

Menurut Thâhâ Jabir Fayadh al-‘Ulwânî, Metode *istinbâth* hukum Imam Abû Hanîfah di atas termasuk dalam metode *istinbâth* hukum yang pokok dari beliau. Di samping yang pokok tersebut, ada pula metode *istinbâth* hukum yang sifatnya tambahan, yaitu: *dilâlah lafzh ‘âm* adalah *qath’î*, seperti *lafzh khâsh*. Pendapat para Sahabat yang berbeda dengan pendapat umum adalah bersifat khusus, bahwa banyaknya perawi bukan berarti lebih kuat (*râjih*), menolak eksistensi *mafḥûm* (makna tersirat), isyarat, dan sifat, jika ada pertentangan antara perbuatan rawi dengan riwayatnya, maka yang dimenangkan adalah perbuatannya, mendahulukan *qiyâs jalî* daripada *qiyâs khafî* yang dipertentangkan, mendahulukan *istihsân*, dan meninggalkan *qiyâs* jika diperlukan.⁵

Untuk lebih mudah membedah metode *istinbâth* hukum Imam Abû Hanîfah agar benang merah pemikirannya sebagai *ahl al-ra’y* terang benderang, maka akan coba disajikan dua kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang pertama membahas tentang dasar atau metode *istinbâth* hukum Imam Abû Hanîfah dan yang kedua adalah metode pengambilan hukum Imam Abû Hanîfah yang digali dari Alquran dan Sunah atau kaidah-kaidah ushuliyah Imam Abû Hanîfah yang digunakan dalam *istinbâth* hukum dari Alquran dan Sunah.

Kedua, metode *istinbâth* hukum Imam Mâlik. Nama lengkapnya Mâlik ibn Anas al-Asbahi. Ia dilahirkan di dekat Madinah pada 93 H/711 M. Ia dikenal sebagai ulama Madinah karena ia tumbuh dan besar di kota itu, belajar di sana kepada guru terkemuka dan menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya di sana sambil belajar dan memberikan fatwa berdasarkan tradisi Madinah. Tidak seperti orang-orang semasanya yang banyak menghabiskan hidup dengan mengembara dalam rangka pencarian ilmu. Disebutkan bahwa Mâlik pernah sekali meninggalkan Madinah untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Ia wafat pada 179 H/795 M dan dikuburkan di *al-Baqi*.⁶

Keluarga Mâlik tidaklah asli Madinah, tetapi dari Yaman, mereka pindah ke utara untuk menetap di sana pada masa kehidupan buyut prianya, Abu Amir atau kakeknya, Mâlik ibn Abî Amir. Abû Amir meriwayatkan Hadis dari ‘Utsman ibn ‘Affan.

Kajian tentang metode *istinbâth* hukum Imam

¹ Nasrun Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Usaha Baru Van Hoeve, 2003), jilid 1, h. 12.

² Nasrun Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 12.

³ Muḥammad Abû Zahrah, *Târîkh al-Madzahib al-Islâmiyyah*, (al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1968), h. 160-161.

⁴ Muḥammad Abû Zahrah, *Târîkh al-Madzahib al-Islâmiyyah*, h. 161-163.

⁵ Thaha Jabir Fayadl al-‘Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islâm*, (Whashington: The International institute of Islamic Thought, 1987), h. 91-93.

⁶ Yassin Dutton, *Awal Mula Hukum Islam, Al-Qur’an Muwatta’, dan Praktek Madinah*, (Jogjakarta: Islamika: 2003), h. 17.

Mâlik dapat kita pilah menjadi dua kerangka besar, yaitu metode atau dasar *istinbâth* hukum Imam Mâlik dan metode pengambilan hukum yang digunakan Imam Mâlik terhadap Alquran atau kaidah *ushuliyah* Imam Mâlik.

Kerangka pertama, dasar atau metode *istinbâth* hukum Imam Mâlik. Metode *istinbâth* hukum yang digunakan Imam Mâlik adalah: Alquran, Sunah, *Ijmak Ahl Madinah*, fatwa Sahabat, *khbar Âhâd*, dan *qiyâs*, *istihâsân*, *al-mashlahah al-mursalâh*, *sadd dzarî'ah*, *istishâb*, *syar' man qablanâ*.⁷

Dalam memegang Alquran, Imam Mâlik menggunakan beberapa teori atau kaidah *ushuliyah* yang ia yakini, yaitu: berpegang pada *zhâhir* nas atau keumumannya, berpegang pada *mafhum mukhâlafah*, dan *mafhum awlâ* dengan memerhatikan 'illat-nya.

Dalam memegang Sunah sebagai dasar *istinbâth* hukumnya, Imam Mâlik mengikuti cara yang ia tempuh dalam berpegang pada Alquran. Menurut Huzaimah Tahido Yanggo, Imam Mâlik mengakui adanya takwil jika syarak menghendaki makna tersebut. Apabila ada pertentangan antara makna *zhâhir* ayat dengan Hadis, meskipun Hadisnya kuat, maka yang dimenangkan adalah makna *zhâhir* ayat tersebut. Akan tetapi jika makna yang terkandung dalam Sunah itu dikuatkan oleh 'amal *ahl al-Madinah*, maka Sunah dimenangkan atas makna *zhâhir* Alquran, dengan catatan bahwa Sunah di sini adalah Sunah *Mutawâtirah* dan *masyhûrah*.⁸

Hal yang paling menarik dari metode *istinbâth* hukum Imam Mâlik adalah beliau menempatkan amal *ahl al-Madinah* atau *Ijmak Ahl al-Madinah* sebagai salah satu dasar *istinbâth* hukumnya. Dasar *istinbâth* hukum ini tidak terdapat atau tidak diakui oleh ulama mazhab lainnya. Sehingga perlu dikaji lebih lanjut latar belakang pemikiran Imam Mâlik mengenai 'amal *ahl al-Madinah* ini.

Posisi 'amal *ahl al-Madinah* ini memang menjadi sorotan tajam para ahli ushul fikih. Menurut Josept Schacht, praktik penduduk Madinah didasarkan pada perpaduan antara tradisi dan *ra'y*. Tradisi adalah praktik yang sudah mapan terjadi di Madinah, sedangkan *ra'y* adalah pertimbangan akal seadanya ketika tidak ada preseden yang jelas dalam tradisi yang sedang berlaku.⁹

Tradisi juga merupakan sebuah istilah yang tidak berdiri sendiri. Unsur pokok yang mendasarinya adalah Kitab dan Sunah Nabi, serta terdapat juga unsur tambahan berupa *ra'y* para ulama, dan akibatnya *ra'y* ini bergabung menjadi satu dengan tradisi yang ada.

Persoalan selanjutnya mengenai apakah amal *ahl al-Madinah* ini merupakan sumber otoritatif atau bukan? Imam Mâlik secara tegas memandang bahwa tradisi Madinah merupakan salah satu sumber otoritatif. Namun apakah seluruh tradisi Madinah dapat dijadikan *hujjah* atau tidak? Imam Mâlik dengan tegas mengatakan bahwa seluruh tradisi Madinah harus diikuti apa pun sifat yang dimilikinya dengan satu syarat bahwa tradisi tersebut harus benar-benar dipraktikkan di Madinah.¹⁰

Ijmak Ahl al-Madinah ini ada dua macam, yaitu *Ijmak Ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-Naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah Saw., bukan dari hasil ijtihad *Ahl-al-Madinah*, seperti tentang ukuran *mud*, *sha'*, dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi Saw., atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti azan di tempat yang tinggi dan lain-lain. *Ijmak* semacam ini dijadikan *hujjah* oleh Imam Mâlik.

Menurut Ibn Taymiyah, yang dimaksud dengan *Ijmak Ahl al-Madinah* tersebut adalah *Ijmak Ahl al-Madinah* pada masa lampau yang menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi Saw. Sedangkan kesepakatan *Ahl al-Madinah* yang hidup kemudian, sama sekali bukan merupakan *hujjah*. *Ijmak Ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-Naql* sudah merupakan kesepakatan seluruh umat Islam sebagai *hujjah*.

Di kalangan Mazhab Mâliki, *Ijmak Ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada *Khbar Âhâd*, sebab *Ijmak Ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jemaah, sedangkan *Khbar Âhâd* hanya merupakan pemberitaan perorangan.

Ijmak Ahl al-Madinah ini ada beberapa tingkatan, yaitu: (1) Kesepakatan *Ahl al-Madinah* yang asalnya *al-Naql*; (2) Amalan *Ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin 'Affan. *Ijmak Ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan *hujjah* bagi mazhab Mâliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *Ahl al-Madinah* masa lalu itu yang bertentangan dengan Sunah Rasulullah Saw.; (3) Amalan *Ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih

⁷ Chuzaemah Tahido Yanggo, h. 106-111.

⁸ Chuzaemah Tahido Yanggo, h. 106.

⁹ Yassin Dutton, *Awal Mula Hukum Islam, Al-Qur'an Muwatta', dan Praktek Madinah*, h. 75.

¹⁰ Yassin Dutton, *Awal Mula Hukum Islam, Al-Qur'an Muwatta', dan Praktek Madinah*, h. 82-85

atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan *Ahl al-Madīnah*, maka dalil yang diperkuat oleh amalan *Ahl al-Madīnah* itulah yang dijadikan *hujjah* menurut mazhab Mālikī. Begitu pula bagi mazhab Syāfi'ī; (4) Amalan *Ahl al-Madīnah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Saw. Amalan *Ahl al-Madīnah* seperti ini bukan *hujjah*, baik menurut al-Syāfi'ī, Ahmad ibn Hanbal, Abū Hanīfah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Mālikī.

Menurut Al-Āmidī, Ijmak *Ahl al-Madīnah* tidak dapat dijadikan *hujjah*. Berbeda dengan Al-Āmidī, Imam Mālik berpendapat bahwa Ijma *Ahl al-Madīnah* (amal *Ahl al-Madīnah*) dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Namun para Sahabat Imam Mālik berbeda penafsiran dalam memahami pendapat Imam Mālik di atas. Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud *hujjah* di atas adalah riwayat *Ahl al-Madīnah* lebih kuat dibanding riwayat yang lain. Sebagian lagi memiliki pendapat bahwa yang dimaksud ucapan Imam Mālik adalah Ijmak *Ahl al-Madīnah* lebih utama dibanding ijma yang lainnya. Namun tidak ada larangan menolak atau menentang Ijmak *Ahl al-Madīnah* itu. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwa ijma di sana ialah Ijmak Sahabat Rasulullah Saw.¹¹

Yang dimaksud dengan Sahabat di sini adalah Sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *al-Naql*. Ini berarti, bahwa yang dimaksudkan dengan fatwa Sahabat itu adalah berwujud Hadis-hadis yang wajib diamalkan. Menurut Imam Mālik, para Sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah Saw. Namun demikian, beliau mensyaratkan fatwa Sahabat tersebut, tidak boleh bertentangan dengan Hadis *marfu'* yang dapat diamalkan dan fatwa Sahabat yang demikian ini lebih didahulukan daripada *qiyās*. Juga adakalanya Imam Mālik menggunakan fatwa *Tabi'in* besar sebagai pegangan dalam penentuan hukum.

Fatwa Sahabat yang bukan hasil dari ijtihad Sahabat, tidak diperselisihkan oleh para ulama untuk dijadikan *hujjah* begitu pula ijma Sahabat yang masih diperselisihkan diantara para ulama adalah fatwa Sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka. Di kalangan *Muta'akhhirīn* mazhab Mālikī, fatwa Sahabat yang semata-mata hasil ijtihad mereka, dijadikan sebagai *hujjah*.

Imam Mālik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbāth*, kecuali khabar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qath'i*. Dalam menggunakan *Khabar Āhād* ini, Imam Mālik tidak selalu konsisten, kadang-kadang ia mendahulukan *qiyās* daripada *Khabar Āhād*. Kalau khabar itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa *Khabar Āhād* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah Saw. Dengan demikian, maka *Khabar Āhād* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan *qiyās* dan *mashlahah*.

Menurut mazhab Mālikī, *al-Istihṣān* adalah “menurut hukum dengan mengambil *mashlahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kullī* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlāl al-mursal* daripada *qiyās*, sebab menggunakan *istihṣān* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangan pada maksud pembuat syarak secara keseluruhan”.

Dari *ta'rif* tersebut, jelas bahwa *istihṣān* lebih mementingkan masalah *mashlahah juz'iyah* atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil *kullī* atau dalil yang umum atau dalam ungkapan yang lain sering dikatakan bahwa *istihṣān* adalah beralih dari satu *qiyās* ke *qiyās* lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syariat diturunkan. Artinya jika terdapat suatu masalah yang menurut *qiyās* semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu masalah atau membawa madharat tertentu, maka ketentuan *qiyās* yang demikian itu harus dialihkan ke *qiyās* lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif.

Tegasnya, *istihṣān* selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan maslahat atau menghindarkan mudarat.

Ibn al-'Arabī salah seorang diantara ulama Mālikīyah memberi komentar, bahwa *istihṣān* menurut mazhab Mālikī, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'y* semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat yang kandungannya berbeda dari dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat ber-

¹¹ Sayf al-Dīn Abī al-Ḥasan 'Alī ibn Abī 'Alī ibn Muḥammad, *Al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1996), h. 168.

wujud ijmak atau *'urf* atau *mashlahah mursalah*, atau kaidah, "*Raf*" *al-haraj wa al-masyaqqah* (menghindarkan kesempitan dan kesulitan yang telah diakui syariat akan keberadaannya).

Imam Syâfi'î menolak terhadap *istihsân* dalam kitab al-umm. Dengan panjang lebar ia menguraikan pendapatnya, dengan alasan bahwa jika seseorang diperbolehkan menggunakan *istihsân* dalam agama, maka setiap orang akan dapat membuat syariat sendiri, karena itu Imam Syâfi'î membuat syariat sendiri, karena itu Imam Syâfi'î mengatakan, "Barang siapa menggunakan *istihsân* sebagai dasar hukum, maka berarti ia telah membuat syarak".

Imam Syâfi'î hanya menolak *istihsân* yang tidak punya sandaran sama sekali, selain keinginan mujtahid yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari ucapan beliau, bahwa barang siapa yang membolehkan menetapkan hukum atau berfatwa dengan tanpa berdasarkan *Khabar* yang sudah lazim atau *qiyâs*, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Dari kata-kata Imam Syâfi'î tersebut, jelas bahwa hukum fatwa yang tidak didasarkan pada *Khabar* lazim atau *qiyâs* terhadap *Khabar* lazim tersebut, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Maslahah mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nas. Dengan demikian, maka *mashlahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syariat diturunkan. Tujuan syariat diturunkan dapat diketahui melalui Alquran, Sunah, atau Ijmak. Pendapat ini termasuk pendapat Imam al-Ghazalî.

Dari kalangan ulama Hanâbilah ada yang menyebutnya dengan sebutan *al-mashlahah*, sedang ulama lainnya menyebut dengan sebutan *al-mashlahah al-mursalah*.

Para ulama yang berpegang kepada *al-mashlahah al-mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi. Pertama, *mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekadar diperkirakan secara sepiantas saja. Kedua, *mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* yang bersifat umum, bukan sekadar *mashlahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *mashlahah* tersebut harus merupakan *mashlahah* bagi kebanyakan orang. Ketiga, *mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nas atau ijmak.

Imam Syâfi'î dan pengikutnya, antara lain Imam al-Ghazalî menolak adanya *al-mashlahah al-mursalah* sebagai dasar hukum. Menurut mereka, menggunakan *al-mashlahah al-mursalah* sebagai dasar hukum, berarti menetapkan hukum berdasar pertimbangan akal atau perasaan.

Imam Mâlik menggunakan *sadd al-dzara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut dia, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

Imam Mâlik menjadikan *istishhâb* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishhâb* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum pertama. Yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya. Misalnya, seorang yang telah yakin sudah berwuduk dan dikuatkan lagi bahwa ia baru saja menyelesaikan salat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum wuduknya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah bahwa belum batal wuduknya. Sebaliknya, apabila ada seorang yang belum berwuduk dan dikuatkan pula bahwa ia belum melakukan suatu salat apapun, bahwa ia baru hendak mengerjakan salat, kemudian datang keraguan tentang sudah berwuduk atau belum, maka hukum yang dimiliki orang tersebut adalah bahwa ia belum berwuduk. Inilah yang disebut *istishhâb*.

Adab Pergaulan Pria dan Wanita

Ayat Alquran yang membahas terkait adab atau etika pergaulan pria dan wanita terdapat dalam surah al-Nûr ayat 30 dan 31 berikut ini:

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُوبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُنَّ إِنْ اللَّهُ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ
لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُوبْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِحُمُرِهِنَّ
عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّائِبِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الذَّيْنِ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَوُجُوهُ إِلَى اللَّهِ
جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢١﴾

Katakanlah kepada orang pria yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui! Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak daripadanya. Hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka, saudara pria mereka, putra-putra saudara pria mereka, putra-putra saudara wanita mereka, wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki, pelayan pria yang tidak memiliki hasrat hasrat kepada wanita. Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung...”

Sesungguhnya Islam menyeru kepada pembangunan masyarakat yang bersih. Di dalamnya tidak bergelora syahwat setiap waktu dan tidak pula rayuan-rayuan nafsu daging dan darah dibangkitkan setiap kesempatan. Praktik pornografi dan pembangkitan syahwat yang terus-menerus berujung pada pemuasan syahwat yang menyala-nyala tanpa pernah padam dan tidak pernah puas.¹²

Lirikan yang menarik, gerakan yang menggoda, dandanan kecantikan yang berlebihan, dan tubuh yang terbuka, semuanya pasti membangkitkan dan menyala-nyala syahwat binatang yang menggila serta melepas segala kendali otot dan kehendak. Maka, yang terjadi kemudian adalah pelampiasan hawa nafsu yang membabi-butakan dan kacau-balau yang tidak lagi terikat dengan suatu ikatan pun. Atau, muncul penyakit kelamin dan kelainan seks yang disebabkan oleh pengekgangan hawa nafsu yang terus bergelora. Praktik itu hampir merupakan proses penyiksaan.¹³

Salah satu sarana membangun masyarakat islami yang bersih itu adalah pemisahan tanpa ada gejolak tersebut. Juga membiarkan dorongan fitrah yang sangat dalam itu antara dua jenis manusia, secara sehat dengan kekuatan alami tanpa harus didorong dengan pembangkit-pembangkit nafsu yang dibuat-buat. Lalu

mengalihkannya ke tempatnya yang aman dan bersih.¹⁴

Saat ini telah tersebar pemikiran bahwa pandangan yang bebas, pembicaraan yang lepas, bercampur-baur antara pria dan wanita dengan segala kemudahan, canda yang menyenangkan antara dua jenis manusia itu, melihat bagian-bagian tubuh yang tersembunyi dan mengandung fitnah merupakan unsur-unsur yang menciptakan kebudayaan yang mahal harganya, menyenangkan, melepas dorongan-dorongan yang mengekang pencegahan dari penyalahgunaan seks, meringankan dorongan seks yang menggelora, dan dorongan-dorongan lain yang tidak sehat dan seterusnya.¹⁵

Pemikiran ini tersebar setelah materialisme mencabut dari diri manusia akar-akar keistimewaannya yang membedakan mereka dari binatang. Ideologi ini benar-benar telah membawa dan mengarahkan manusia kepada kehidupan yang hina. Secara khusus disebutkan di sini adalah teori Freud. Namun, teori-teorinya tidak lebih hanya sekadar hipotesa-hipotesa yang tidak berdasar. Kami telah menyaksikannya sendiri di negara yang telah membebaskan diri dari segala ikatan masyarakat, akhlak, agama, dan nilai-nilai kemanusiaan, sebuah fakta yang membatalkan teori itu.

Benar, telah terbukti di dalam negari-negeri yang tidak memiliki aturan dalam membuka aturan dan bercampur baur antara laki-laki dan wanita dengan segala gambaran dan bentuknya, bahwa hal itu tidak hanya berhenti pada pembangkitan dorongan-dorongan nafsu. Bahkan lebih dari itu, telah sampai nafsu yang menyala-nyala dan menggila. Sehingga, tidak puas dan tidak padam serta terus menerus dalam kehausan dan dorongan yang meledak-ledak. Belum lagi ditambah dengan penyakit-penyakit kejiwaan dan alat seksual yang timbul karena bergelora dengan godaan lawan jenis. Maka, penyimpangan seksual menjadi merajalela dengan segala macamnya.

Itu merupakan efek langsung dari bercampur-baurnya secara bebas antar pria dan wanita tanpa batasan sama sekali dan pertemanan antara wanita dan pria yang membolehkan segalanya. Tubuh-tubuh yang hampir telanjang di jalanan, gerakan yang menggoda, pandangan yang menawan, lirikan yang membangkitkan nafsu dan lain-lain. Namun, di sini bukanlah tempat untuk menggambarkan bukti-bukti yang telah demikian nyata. Itu semua sudah cukup memberikan

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, terj. Drs. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2008), j.-8, h. 232.

¹³ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, h. 233.

¹⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, h. 233.

¹⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, h. 233.

alasan pentingnya dirujuk kembali keabsahan dari teori-teori tersebut.

Sesungguhnya dorongan antara pria dan wanita merupakan dorongan yang dalam, di kehidupan nyata ini. Karena Allah telah menjadikannya sebagai alat berkembangnya kehidupan di dunia ini dan realisasi khilafah di muka bumi. Dorongan ini merupakan dorongan abadi, yang hanya bisa tenang sesaat tetapi kemudian bangkit lagi. Maka pengaruh yang membangkitkannya setiap saat membuatnya semakin menjadi-jadi, dan mendorongnya untuk mendapatkan kepuasan dan pelampiasan agar bisa menjadi tenang kembali. Bila hal itu tidak tercapai, maka yang akan tersiksa adalah alat vital itu. Ini merupakan penyiksaan yang tiada tara. Sementara itu, lirikan terus menggoda, lenggak-lenggok terus menggoda senyum terus menggoda, dan suara-suara yang mengungkapkan itu juga terus menggoda.

Maka, metode yang paling tepat dan aman adalah memperkecil segala peluang pembangkit nafsu itu agar tetap dalam tabiat alamiahnya. Selanjutnya dilampiasi dengan cara alami pula. Inilah metode yang dipilih oleh Islam, disertai dengan tabiat penyucian dan menyibukkannya dengan tugas-tugas lain dalam kehidupan ini, yang bukan merupakan pelampiasan membabi buta syahwat daging dan darah. Jadi pelampiasan itu bukan merupakan jalan satu-satunya.

Dalam dua ayat yang akan dipaparkan adalah contoh cara menyempitkan peluang kebangkitan nafsu, penyimpangan, dan fitnah dari dua jenis manusia itu. Dalam surah al-Nûr ayat 30 Allah Swt. berfirman yang artinya, "Katakanlah kepada pria yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan apa yang mereka perbuat".

Menundukkan pandangan dari pihak pria adalah merupakan adab pribadi. Juga menundukkan segala keinginan nafsu untuk melirik kecantikan dan godaan wajah dan tubuh. Di situ juga terdapat upaya mengunci pintu pertama masuknya fitnah dan penyimpangan sehingga menutup peluang masuknya racun yang melenakan.

Pemeliharaan kemaluan merupakan buah alami dari menundukkan pandangan. Atau merupakan langkah berikutnya dalam menahan nafsu dan pengaruhnya serta menundukkan segala keinginan nafsu pada langkah-langkah awal. Oleh karena itu, kedua perkara itu, (penundukan pandangan dan pemeliharaan kemaluan)

dihimpun dalam satu ayat dengan gambaran bahwa keduanya sebagai sebab dan efek. Atau menganggap keduanya dua langkah yang berturut-turut di alam hati dan alam nyata Keduanya sangat berdekatan.

Langkah itu lebih bersih dari perasaan-perasaan mereka. Juga lebih menjamin agar tidak terkena polusi kotoran syahwat yang bukan pada tempatnya, dan agar tidak menjerumuskan ke dalam perilaku hewan yang hina. Itu juga lebih bersih bagi komunitas jamaah dan lebih menjaga kehormatannya dan suasana di mana ia bernafas. Allah telah mengambil kebijakan pencegahan ini bagi mereka. Karena, Dialah Yang Mahatahu akan penciptaan dan fitrah mereka, Yang Maha Mengetahui getaran-getaran jiwa dan gerakan-gerakan anggota tubuh mereka. "Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan apa yang mereka perbuat..." "Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya..." Jangan sampai para wanita yang beriman melepaskan pandangan mereka yang kelaparan dan lirikan mereka yang menawan, dengan maksud membangkitkan nafsu-nafsu yang tersembunyi di dada-dada pria. Jangan sampai mereka menyerahkan kemaluannya melainkan dengan cara yang halal dan baik yang dapat memenuhi hasrat nafsu dengan suasana bersih dan tidak membuat anak-anak yang lahir darinya merasa malu terhadap masyarakat dan kehidupan.¹⁶

Perhiasan halal bagi wanita untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya. Setiap wanita ingin tampil cantik seta menawan serta berpenampilan menarik. Perhiasan berbeda-beda di setiap zaman. Tetapi landasan fitrahnya adalah fitrah satu, yaitu keinginan untuk tampil cantik dan menarik untuk menarik pria. Islam sama sekali tidak melarang fitrah itu. Namun ia mengatur dan memberikan rambu-rambu serta mengarahkannya agar menampakkannya hanya untuk seorang pria yaitu teman hidupnya (suaminya), dia berhak melihat apa yang tidak berhak dilihat oleh orang lain. Para muhrim dan orang lain yang disebutkan dalam lanjutan ayat tersebut boleh melihat sebagian dari perhiasan tersebut. Karena mereka tidak akan bangkit syahwatnya dengan penglihatan tersebut. Sedangkan, perhiasan yang kelihatan di wajah dan dua tangan boleh diperlihatkan. Karena membuka wajah dan telapak tangan dibolehkan berdasarkan Hadis bahwa Rasulullah bersabda kepada Atsma Binti Abu Bajar, "Wahai Asma, sesungguhnya bila wanita telah mencapai usia balig tidak boleh dilihat

¹⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zbilal al-Qur'an*, h. 234

melainkan ini...” Beliau menunjuk wajah dan dan dua telapak tangan.

Firman Allah Swt., “...hendaklah mereka mengena-kan kudung-kudung mereka atas dada-dada mereka...” Maksud Al-Jaib adalah belahan baju yang di bagian dada. Sedangkan yang dimaksud dengan *khimar* adalah kain penutup kepala, leher, dan dada untuk menutup godaan-godaan fitnah yang ada padanya. Janganlah seorang wanita memperlihatkannya kepada mata-mata yang kelaparan, bahkan kepada mata yang sekadar melintas. Orang-orang yang bertakwa senantiasa menjaga diri dari godaan pandangan itu baik dengan memperlama maupun dengan mengulangi-nya lagi. Karena kadangkala setelah pandangan tertuju kepada fitrah-fitrah nafsu itu, maka nafsu itu menjadi terpendam dan menggelora. Apalagi jika fitnah-fitnah itu dibiarkan terbuka. Karena sesungguhnya Allah tidak akan menjerumuskan hati orang-orang yang beriman kepada ujian dan musibah seperti ini.

Wanita-wanita Mukminah yang mendapatkan peringatan larangan ini dengan hati-hati yang disinari dengan cahaya Allah tidak akan pernah terlambat me-respons dengan ketaatan, walaupun secara fitrah mereka pun ingin tampil dengan perhiasan dan kecantikan. Wanita-wanita pada zaman jahiliyah—sebagaimana yang terjadi pada zaman jahiliyah modern ini—dengan enteng membuka dadanya di hadapan pria. Bahkan leher, punuk rambut, dan anting dibiarkan terbuka atau bahkan lebih dari pada itu.

Metode *Istinbâth* Hukum Fatwa MUI Lebak

Latar belakang munculnya fatwa tersebut berawal pada Agustus 2010, seperti yang dilansir oleh salah satu situs media massa ternama. Fatwa sendiri muncul disebabkan kekhawatiran kalangan Ulama, melihat maraknya perbuatan muda-mudi yang bermesraan atau pegang-pegangan di atas motor tanpa ada ikatan pernikahan. Hal itu terlebih semakin semarak dilakukan pada malam Minggu ketika banyak pasangan anak baru gede berboncengan motor saling berpelukan dan mengundang pornografi dan pornoaksi.

Bahkan, banyak di antara mereka yang mencari tempat sepi untuk memadu kasih. Selama ini pihak MUI banyak menerima laporan adanya lokasi yang dijadikan tempat memadu kasih para remaja, seperti di stadion Ona, Cileuweung, dan perkebunan kelapa sawit. Mereka memadu kasih di atas kendaraan motor saling bermesraan dan berpelukan, bahkan melakukan perbuatan mesum.

Atas dasar fenomena sosial di atas itulah, maka MUI Lebak melalui Komisi Fatwa merasa terpanggil untuk ikut menyelamatkan generasi muda dari pergaulan zina dengan cara mengeluarkan fatwa tentang haramnya berboncengan pria dan wanita yang bukan muhrim. Oleh sebab itu, Komisi Fatwa membenarkan bahwa beliau pernah mengeluarkan “fatwa haram” tersebut pada 2010.

Ada pun dasar dan metode *istinbâth* hukum yang dijadikan landasan oleh MUI Lebak adalah sebagai berikut: Alquran, Hadis, dan Ijtihad. Ada pun ayat yang dijadikan landasan adalah surah al-Nûr ayat 30 dan 31 serta surah al-Isrâ’ ayat 32. Di samping ayat Alquran, ada pula Hadis yang melarang berduaan pria wanita yang bukan muhrim, yaitu Hadis riwayat Muslim nomor 1281.¹⁷

Adapun surat al-Nûr ayat 30-31 adalah sebagai berikut:

قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ
يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ
أَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوِ التَّالِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الذَّيْبِ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada orang pria yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui! Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak daripadanya. Hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami-suami mereka, saudara pria mereka, putra-putra saudara pria mereka, putra-putra saudara wanita mereka, wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki, pelayan pria yang tidak memiliki hasrat hasrat kepada wanita. Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

¹⁷ Imam Muslim, *Al-Jami' al-Shahih*, (Jakarta: Penerbit Widjaya, 1993), Jilid 3, h. 27.

sembunyikan. Dan, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung...”

Ada pun surah al-Isrâ' ayat 32 adalah sebagai berikut yang artinya, “Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu ialah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Qs. al-Isrâ' ayat 32)

Adapun Hadis yang melarang berduaan antara pria dan wanita adalah sebagai berikut, Dari Ibnu Abbas r.a. katanya dia mendengar Nabi Saw., berkhotbah, sabdanya, “Seorang pria tidak boleh berada di tempat sunyi dengan seorang wanita, melainkan harus disertai muhrim. Begitu pula seorang wanita tidak boleh berjalan sendirian, melainkan bersama muhrim.” (Hr. Muslim No. 1281).

Ada pun metode ijtihad yang dijadikan landasan adalah *sadd dzari'ah*. *Sadd dzari'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau yang dihalalkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang dikenakan pada *dzari'ah* mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Contoh, Jika arak (*khamr*) itu haram hukumnya, maka segala sesuatu yang mendorong terjadinya *khamr* itu hukumnya haram juga. Maka landasan hukum haramnya sesuatu yang mendukung sesuatu yang diharamkan itu adalah *sadd al-dzari'ah*.

Penutup

Metode *istinbâth* hukum Islam sendiri adalah kajian tentang dasar dan metode yang ditempuh oleh para mujtahid dalam melakukan penggalan hukum syarak baik dengan menggunakan pendekatan lafaz (*tharîqah al-istinbâth al-lafzhiyyah*) maupun dengan menggunakan pendekatan makna (*tharîqah al-istinbâth al-ma'nawiyah*). Metode *istinbâth* hukum melalui pendekatan lafaz ditempuh dengan cara pencarian hukum syara dari nas Alquran dan Hadis dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushuliyyah* (kaidah-kaidah kebahasaan). Sedangkan metode *istinbâth* hukum yang menggunakan pendekatan makna ditempuh dengan cara pencarian hukum syarak dari tujuan-tujuan hukum syarak itu (*maqashid al-syarâ'ah*) dengan menggunakan metode-metode ijtihad seperti *qiyâs*.

Metode *istinbâth* hukum yang pertama disebut sebagai metode *istinbâth* hukum biasa dan yang kedua disebut sebagai metode *istinbâth* hukum yang luar biasa. Disebut metode *istinbâth* hukum biasa karena landasan metode *istinbâth* hukumnya adalah nas Alquran dan Hadis. Sedangkan yang kedua disebut sebagai metode

istinbâth hukum yang luar biasa karena landasan *istinbâth*nya bukanlah nas akan tetapi akal pikiran para mujtahid. Metode *istinbâth* hukum yang kedua juga disebut sebagai ijtihad, karena menetapkan hukum syarak yang tidak ada landasannya secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis.

Berboncengan pria dan wanita bukan muhrim dalam Islam menurut MUI Lebak hukumnya haram berdasarkan Alquran surah al-Nûr ayat 30-31 dan surah Al-Isrâ' ayat 32, Hadis Muslim Nomor 1280, dan *dadd al-dzari'ah*.[]

Putaka Acuan

- Âmidî, al-, Sayf al-Dîn Abî al-Hasan 'Ali ibn Abî 'Ali ibn Muhammadiyah, *Al-Ihkâm fi Ushul al-Ahkam*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1996.
- Asyqar, al-, Umar Sulaiman, *Târîkh al-fiqh al-Islâmî*, Amman: Dâr al-Nafâ'is, 1991.
- Dutton, Yasin, *Asal Mula Hukum Islam*, Jogjakarta: Islamika, 2003.
- Ghazali, al-, *Al-Mustasfâ min 'Ilm al-Ushûl*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Ibn Hazm, Abû Muḥammad 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id, *Al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkam*, al-Qâhirah: Dâr al-Hadîs, 1992.
- Ibn Rusyd, Abû al-Walid ibn Muhammad ibn Muhammad, *Bidâyah al-Mujtahid wa al-Nihâyah al-Muqtashid*, Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Ibn Taymiyah, Taqiy al-Din, *Majmu' Fatâwâ*, Mamlakah Su'udiysh al-'Arabiyah, T.th.
- Khalaf, Abd al-Wahhâb, *Ilm Ushul Fiqh*, al-Qâhirah: Dar al-'Ilm, 1978.
- Kholil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Mansur, al-, Asep Saefudin, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Mugits, Abdul, *Kritik Nalat Pesantren*, Jakarta: Prenada, 2008.
- Syafê'i, Racmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Ilmu, 1999.
- Syâfi'î, al-, Muḥammad ibn Idris, *Al-Risâlah*, Mishr: Mathba'ah Mustafa al-Bab al-Halabi, t.th.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada, 2009.
- Syathibî, al-, Abû Ishâq Ibrâhim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharamithi, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkam*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1341 H.

Syawkani, al-, Muḥamad ibn Ismâ'il, *Irsyâd al-Fukhûl ila Tahqîq al-Haq min 'Ilm al-Ushûl*, Jeddah: Al-haramain, t.th.

Yanggo, Chuzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarata: Logos, 1997.

Zahrah, Muhammad, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, Bayrût: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 1958.

Zein, Satria Efendi M, *Ushûl al-Fiqh*, Jakarta: Prenada, 2005.

Zuhayli, al-, Wahbah, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1986.